

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi diantara bangsa, suku dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Di daerah Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ada Tradisi Serah Terima Pitik Jago, tradisi yang dilakukan saat acara temu pengantin, pitik jago diserahkan oleh keluarga mempelai pria kemudian diterima keluarga mempelai putri. Dalam menyerahkan pitik jago tersebut, dari pihak mempelai pria pun tidak hanya sekedar menyerahkan ayamnya saja, namun melalui proses tarian dan membaca mantra untuk memanggil roh leluhur. Begitupun sebaliknya dari pihak mempelai wanita penerima pitik jago pun tidak hanya sekedar menerima saja pemberian pitik jagonya. Namun, juga ikut menari bersamaan pembawa pitik jago dengan membawa sebuah bakul atau wadah yang didalamnya diisi dengan sebungkus rokok, sejumlah uang dan beberapa kilogram beras.
2. Tradisi Serah Terima Pitik Jago tergolong dalam *Al- 'urf al- 'amalidan Al- 'urf al- fasid*, yaitu; 1). Dari segi objeknya bisa disebut sebagai *Al-*

'urf al-'amali (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat. Karena tradisi Serah Terima Pitik Jago terus menerus dan di ulang-ulang dilaksanakan setiap ada acara pernikahan khususnya di Desa Banggle.

2). Dari segi keabsahannya *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Karena masih membawa hal yang gaib seperti roh leluhur yang diikut sertakan dalam ritual Serah Terima Pitik Jago, Dan masyarakat meyakini dengan dilakukannya tradisi Serah terima pitik jago saat prosesi pernikahan agar kelak sepasang pengantin bisa membina keluarga yang harmonis serta dimudahkan rejekinya, sedangkan tidak ada dasar hukum yang menjelaskan sebab akibat terjadinya tradisi tersebut.

B. Saran

1. Tradisi Serah Terima Pitik Jago saat prosesi pernikahan adalah adat yang sudah ada di Desa Banggle, ada baiknya bila masyarakat dalam melakukan prosesi pernikahan tidak terpaku secara berlebihan terhadap mitos-mitos yang ada.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Banggle dalam melakukan tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan syariat hukum islam juga.